


Mata Kuliah :Hukum Pidana
Kode Mata Kuliah : WUI 2308



Tim Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Udayana
Bali- Indonesia
2008

Pendahuluan

Materi kuliah Hukum Pidana merupakan mata kuliah wajib inti untuk Fakultas Hukum. Dalam mata kuliah ini kita akan mempelajari Pengertian hokum pidana, sifat, fungsi, keberadaannya dalam masyarakat, asas-asas, serta teori-teori yang berkembang (terkait dengan tindak pidana, pertanggung jawaban pidana dan pidana).

Materi kuliah ini berbasis pada hokum pidana positif, yaitu Kitab undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Walaupun KUHP yang merupakan terjemahan dari *Wet Boek van Strafrecht voor Nederlandsch Indie* peninggalan Belanda, tapi karena berdasarkan Undang-undang No. 1 Tahun 1946 Jo. Undang-undang No. 73 Tahun 1958 Kitab ini masih menjadi sumber utama bagi hokum pidana Indonesia. Namun demikian dalam pengajaran hokum pidana tetap akan melihat ke depan, melihat perkembangan hokum pidana (*ius constituendum*).

Tenaga Pengajar

Materi Kuliah Hukum Pidana akan diajarkan oleh beberapa kelompok dosen dari bagian hukum pidana yang akan ditentukan oleh ketua bagian hukum pidana.

Teknis Pengajaran dengan *Problem Base Learning* (PBL)

Dalam setiap pertemuan topic dan tugas baru akan didiskusikan bersama. Setiap mahasiswa memperoleh kesempatan untuk bertindak sebagai pemimpin diskusi. Setiap diskusi diharapkan dipimpin oleh mahasiswa yang berbeda-beda. Diskusi akan dimulai dengan menemukan kata-kata sulit yang dianggap sulit, kemudian menemukan makna yang tepat dari kat-kata tersebut secara bersama-sama. Hal ini dilakukan agar setiap mahasiswa betul-betul memahami isi teks tugas yang dibahas. Setelah itu teks dianalisa dan bersama-sama mencari serta menentukan persoalan hokum (*legal problems*) apa yang ada dalam teks tersebut. Kontribusi setiap mahasiswa diperlukan hingga kita menemukan sebuah gagasan yang tepat (untuk lebih memudahkan tulislah setiap ide yang muncul di papan tulis). Tahap selanjutnya adalah mengkaji ide-ide yang dihasilkan dan mencoba memahami apa yang telah diketahui oleh mahasiswa-mahasiswa tersebut, dan pertanyaan-pertanyaan mana yang masih tersisa, serta menentukan topic yang akan didiskusikan. Akhirnya, diskusi ini diharapkan menghasilkan tujuan dari pembelajaran yang ingin dicapai (*learning objectives*).

Tahap selanjutnya adalah mahasiswa akan pulang dengan tugas mengkaji tujuan dari pembelajaran tersebut (dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan) dengan literatur-literatur, dokumen-dokumen hukum, bahkan bahan-bahan dari internet yang relevan. Pertemuan selanjutnya mahasiswa akan mendiskusikan tugas tersebut (setiap mahasiswa diharapkan terlibat menyampaikan hasil **pemikirannya**), **dalam mencari solusi. Sehingga diharapkan mahasiswa akan memahami materi tersebut lebih dalam.**

Bahan bacaan yang dianjurkan :

- Bemmelen, JM van. Hukum Pidana Jilid 1, 2, 3, (terjemahan dari judul asli *Ons Strafrecht*). (Jakarta : Binacipta, Cet. VI, 1984).
- Chazawi, Adami, Pelajaran hokum Pidana Bagian 1, 2 (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2002).
- Kanter E.Y. dan S R Sianturi. Asas-Asas hokum Pidana di Indonesia dan Penerapannya. (Jakarta : Alumni AHM PTHM, 1982).
- Lamintang, PAF. Dasar- dasar Hukum Pidana Indonesia. (Bandung : Sinar Naru, 1984).
- Mulyatno. Asas-asas Hukum Pidana. (Yogyakarta : Gajah Mada University Press, 1980).
- Mulyatno. Fungsi dan Tujuan hokum pidana. (Jakarta : Bina Aksara, 1985).
- Muladi, Lembaga Pidana Bersyarat. (Bandung : Alumni, 1985).
- Muladi dan Dwija Priatna, Pertanggung Jawaban Korporasi dalam hokum Pidana, (Bandung : Sekolah Tinggi Hukum Bandung, 1991).
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, Teori-teori dan Kebijakan Pidana, (Bandung : Alumni, 1992).
- Purwati, dkk, Diktat Kuliah Hukum Pidana, Jilid I dan II, (Denpasar : Fakultas hokum Universitas Udayana, 2004).
- Remelink, Jan. Hukum Pidana, (Jakarta : P T Garmedia Pustaka Utama, 2003).
- Roeslan Saleh, Beberapa Asas-asas Hukum pidana dam Perspektif, (Jakarta : Aksara Baru, 1981).
- Satohid Krta Negara, Hukum pidana kumpulan Kuliah (Bagian satu dan Bagian dua), (Balai Lektor Mahasiswa)
- Schaffmeister, D., Nico Keijzer, dan P H Sitorus, Hukum Pidana, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2007).
- Schravendijk, H.J. Van, Buku Pelajaran Tentang Hukum pidana Indonesia, (Jakarta-Granigen : J.B. Walters, 1956).
- Seno Adji, Oemar. (Hukum Pidana Pengembangan, (Jakarta : Penerbit Erlangga, 1985).
- Soedarto, Hukum dan Hukum Pidana, (Bandung : Alumni, 1977).

Soedarto, Hukum Pidana I, (Semarang : Yayasan Sudarto, 1990).

Soedarto, hokum Pidana dan Perkembangan Masyarakat, (Bandung : Sinar Baru, 1983).

Soedarto, Kapita Selektta Hukum pidana (Bandung : Alumni, 1981)

Soesilo, R. Kitab undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Serta Komenta-komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal, (Bogor : Politeia, 1988).

Utrecht, Rangkaian Sari Kuliah Jilid I dan jilid II, (Surabaya Pustaka Tinta Mas, 1987).

Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia (Jakarta : Mahkamah Agung R I, 1993).

Rancangan KUHP 2004

Pertemuan I

Kuliah umum tentang Hukum Pidana Indonesia

Hukum Pidana merupakan salah satu bentuk hukum yang berperan besar dalam penanggulangan kejahatan, karena hukum pidana memiliki sarana sanksi negative. Istilah sanksi negative diberikan karena sanksi tersebut berupa pidana (penderitaan). Sanksi ini dapat membuat orang kehilangan kemerdekaan, kehilangan kehormatan, kehilangan harta benda, inilah karakteristik dari hukum pidana. Hal ini menimbulkan adanya pertanyaan apakah hukum pidana itu hukum, persoalan yang paling mendasar dihadapi oleh hukum pidana adalah "makna, tujuan serta ukuran penderitaan yang patut diterima oleh mereka yang melanggarnya". Oleh karena itu maka dipasanglah rambu-rambu yang berkembang menjadi asas-asas, teori-teori dalam hukum pidana.

Asas Legalitas adalah filter yang sangat fundamental dalam hukum pidana agar tidak terjadi kesewenang-wenangan penguasa atas nama Negara, menderitakan seseorang. Perbuatan yang dilarang (perbuatan yang bersifat melawan hukum) tersebut harus sudah ditentukan terlebih dahulu dalam suatu produk perundang-undangan (*nullum delictum Noela Poena Sine Praevia Lega Poenali*). Hukum pidana tidak boleh berlaku surut, harus ada peringatan terlebih dahulu oleh undang-undang (*lex priusquam feriat*). Walaupun demikian, demi keadilan hakim tetap harus memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat dalam memutuskan suatu perkara (sifat melawan hukum dalam arti materiil).

Demikian pula hakim tidak boleh menghukum orang yang tidak bersalah (*geen straf zonder schuld*). Dalam memutus suatu perkara hakim harus memperhatikan kesalahan pelaku (asas culpabilitas) yang meliputi kesengajaan dan kealpaan, serta kemungkinan adanya alasan penghapus kesalahan.

Satu hal lagi yang sangat penting untuk diperhatikan adalah yurisdiksi hukum pidana, karena hukum pidana dibatasi oleh kedaulatan suatu negara. Sampai dimanakah hukum pidana Indonesia berlaku? Untuk menentukan apakah suatu kasus dapat diproses menurut hukum pidana Indonesia, maka seorang penegak hukum selain melihat yurisdiksi hukum pidana sebagaimana di atur dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 8 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), terlebih dahulu harus mampu menentukan tempat terjadinya tindak pidana tersebut (*locus delicti*).

Akhirnya, pusat perhatian dalam perkuliahan hukum pidana ini adalah KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana) terjemahan dari *Wet Boek van Strafrecht Voor Nederlandchs Indie* yang menjadi sumber utama hukum pidana positif Indonesia (*jus poenale*).

Pertemuan II

Pengertian Hukum Pidana, hubungan Hukum Pidana dengan ilmu-ilmu lainnya, fungsi dan tujuan Hukum Pidana, norma, sanksi, dan sifat Hukum Pidana, Jenis-jenis Hukum Pidana, Sumber hokum Pidana Indonesia,

Tugas 1 : Paul Sutopo Melanggar hukum pidana

Paul Sutopo Tjokronegoro seorang pimpinan bank telah menerima Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) ketika terjadi krisis ekonomi yang menyebabkan bank-bank mengalami krisis likuiditas karena terjadi penarikan dana oleh nasabah secara besar-besaran (rush). Setelah sekian lama ternyata bank yang dipimpinnnya kolaps, sehingga dana talangan oleh Bank Indonesia tidak bisa dikembalikan. Hal ini akhirnya membawa Paul Sutopo harus berhadapan dengan penegak hokum, karena perbuatannya dianggap telah melanggar norma-norma hokum yang bersanksi pidana (melakukan perbuatan korupsi sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang No 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi). Akhirnya ia divonis 1 tahun 6 bulan penjara dan denda 20 juta rupiah. Namun di sisi lain banyak pimpinan bank penerima BLBI yang pada akhirnya tidak mampu mengembalikan dana talangan tersebut ternyata tidak di hokum. Antoni Salim, Syamsul Nuralim terbebas dari jerat hokum, mereka telah mendapat surat perintah penghentian Penyelidikan (SP3) dari Kejakung setelah menyerahkan beberapa assetnya kepada Negara.

Masalah hukum (legel problem) yang akan didiskusikan :

Apakah hokum pidana dan bagaimanakah hokum pidana di Indonesia?

Tujuan Pengajaran adalah agar mahasiswa memahami :

1. Apakah hokum pidana itu?
2. Bagaimanakah sifat-sifat hokum pidana?
3. Apakah fungsi dan tujuan hokum pidana?
4. Bagaimanakah hubungan antara hokum pidana dengan nilai, norma, sanksi.
5. Apakah yang membedakan hokum pidana dengan hokum-hukum yang lainnya?
6. Bagaimanakah perkembangan hokum pidana Indonesia?
7. Apakah yang membedakan kasus Paul Sutopo dengan kasus Antoni Salim di atas?

Tindak Pidana, meliputi : istilah dan pengertian, unsur-unsur, jenis-jenis, subyek dan obyek.

Tugas 2 : *Eigenrechting*

Merasa laporannya tidak ditanggapi secara serius oleh polisi masyarakat di tepian tukad Badung marah dan main hakim sendiri (*eigenrechtng*), mereka mengadili sejoli-sejoli yang berselingkuh di sebuah hotel dalam wilayah desa pekraman mereka. Polisi yang mengetahui adanya kejadian ini berdalih pada masyarakat bahwa mereka tidak menangkap dan memproses sejoli-sejoli tersebut karena perbuatan-perbuatan mereka tidak memenuhi unsur-unsur tindak pidana perzinahan (Pasal 284 KUHP) atau dengan alasan tidak ada pengaduan dari suami atau istri dari orang-orang yang berbuat mesum tersebut.

Masalah hukum yang akan didiskusikan :

Apakah tindak pidana itu dan bagaimanakah tindak pidana dalam hukum pidana positif?

Tujuan Pengajaran adalah agar mahasiswa memahami :

1. Apakah definisi dari tindak pidana?
2. Apakah unsur-unsur dari tindak pidana tersebut? (termasuk golongan-golongan yang muncul ketika menentukan unsur-unsur tindak pidana dan perbedaannya).
3. Jenis-jenis tindak pidana apakah yang dikenal?
4. Apakah subyek dan obyek dari tindak pidana tersebut?
5. Bagaimanakah suatu norma dirumuskan dalam undang-undang?
6. Apakah sikap polisi maupun tindakan masyarakat tersebut dapat dibenarkan dalam kasus di atas?

Pertemuan IV

Waktu dan tempat berlakunya Hukum Pidana (asas Legalitas dan asas retroaktif)

Tugas 3a : Perpu Bom Bali

Akhirnya Mahkamah Agung memperkuat putusan Pengadilan Negeri Denpasar dan putusan Banding Pengadilan Tinggi Bali yang menjatuhkan pidana mati bagi pelaku Bom Bali I (Amrozi dan kawan-kawan) dengan menolak permohonan kasasi dari penuntut kasasi yang mengatakan bahwa Perpu Bom Bali (Perpu No.1 Tahun 2002 Jo. Perpu No. 2 Tahun 2002 yang dipergunakan sebagai dasar hukum pemidanaan tersebut telah diberlakukan secara retroaktif dan melanggar asas Legalitas. Walaupun pada akhirnya Mahkamah Konstitusi melalui kewenangannya menguji undang-undang terhadap Undang-undang Dasar membatalkan Perpu tersebut dengan alasan undang-undang tidak boleh berlaku surut..

Tugas 3b : Retroaktif

Pada tahun 1904 ada orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan cabul terhadap seorang perempuan yang berumur 22 tahun, Ia dituntut Pasal 295 ke 2 KUHP. Dalam pasal ini ada penyebutan “Orang yang belum cukup umur”. Dalam KUHPperdata, belum cukup umur itu adalah orang yang belum berumur 23 tahun. Perkara ini diadili pada tahun 1906, tapi pada tanggal 1 Desember 1905 ada perubahan umur tentang dewasanya seseorang, yaitu menjadi 21 tahun (orang belum dewasa adalah di bawah 21 tahun). *Hogerechts*of berpendapat telah terjadi perubahan perundang-undangan sehingga orang tersebut tidak dapat dipidana berdasarkan Pasal 295 ke 2 KUHP.

Masalah yang akan didiskusikan :

Bagaimanakah eksistensi asas Legalitas dalam hokum pidana Indonesia dan bagaimana hubungannya dengan asas retroaktif?

Tujuan Pengajaran adalah agar mahasiswa memahami :

1. Apakah asas Legalitas tersebut?
2. Apakah konsekuensi dari asas legalitas?
3. Mengapa hukum pidana memerlukan asas legalitas?
4. Bagaimana makna dan implikasi asas retroaktif dalam hukum pidana Indonesia?
5. Bagaimanakah menentukan adanya perubahan perundang-undangan tersebut?
6. Apakah keputusan MA tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 1 ayat (1) KUHP?
7. Apakah putusan *Hoogerechts*of tersebut sudah tepat?

Perhatikan :

- Putusan MA No. 93K/Kr/1961
- Putusan MA No.37 K/kr/1963

Pertemuan V

Ruang berlakunya hukum pidana (yurisdiksi hukum pidana) Indonesia.

Tugas 4 : Penganiayaan di atas pesawat

Sebuah pesawat terbang Quantas mendarat darurat di Tokyo dengan alasan pilot pesawat yang berkewarganegaraan Inggris dalam keadaan terluka berat setelah dianiaya oleh seorang penumpang yang berkewarganegaraan Indonesia. Kasus ini sementara ditangani

oleh kepolisian Jepang, sambil menunggu kemungkinan perlu dilakukan ekstradisi terhadap pelaku tindak pidana tersebut.

Masalah yang akan didiskusikan :

Dimanakah hukum pidana Indonesia tersebut berlaku?

Tujuan Pengajaran adalah agar mahasiswa memahami :

1. Apakah yang dimaksud dengan yurisdiksi dalam hukum pidana?
2. Apakah jenis-jenis yuridksi hokum pidana dalam hukum pidana Indonesia?
3. Apakah hubungan antara yurisdiksi hukum pidana dengan tempat terjadinya tindak pidana?
4. Menurut hukum pidana Indonesia, negara manakah yang berhak mengadili kasus tersebut di atas?
5. Apakah perlu dilakukan ekstradisi dalam kasus ini?

Pertemuan VI

Sifat melawan hukum

Tugas 5 : Sepeda motor supardi

Kerja keras supardi sebagai pedagang keliling akhirnya berhasil mewujudkan mimpinya. Ia sekarang bisa berjualan dengan sepeda motor, motor tersebut murni hasil keringatnya semenjak pindah dari Banyuwangi ke Bali. Sepeda motor tersebut dibelinya di Kreneng (tempat orang biasanya menjual sepeda motor). Tapi apes Sukardi dituduh melakukan perbuatan yang bersifat melawan hukum yaitu telah melakukan penadahan, karena ternyata surat-surat motor tersebut bukan atas nama sipenjual (orang yang menerima pembayaran berdasarkan kuitansi yang dibuat). Kasus ini berlanjut dan diproses di Polresta Denpasar.

Masalah yang akan didiskusikan :

Apa dan bagaimanakah perbuatan bersifat melawan hukum itu ?

Tujuan Pengajaran adalah agar mahasiswa memahami :

1. Apakah perbuatan bersifat melawan hokum itu? (istilah-istilah yang dipergunakan dalam rumusan delik, dan arti dari perbuatan bersifat melawan hokum tersebut).
2. Apakah jenis-jenis perbuatan bersifat melawan hokum itu?
3. Apakah perbedaan *Wedererechtelijk* dengan *onrecht matigedaad*?
4. Apakah unsur sifat melawan hokum itu harus dibuktikan?
5. Bilamanakah sifat melawan hokum itu hilang?

6. Apakah Supardi telah melakukan perbuatan melawan hukum?

Perhatikan :

- Arrest Hoge Raad 20 Februari 1933, Kasus dokter hewan dari Huizen
- Putusan Pengadilan Negeri Sawahlunto tanggal 10 September 1936, kasus merusak ketentraman rumah (Pasal 167 KUHP).

Pertemuan VII

Hubungan sebab akibat

Tugas 6 : Cinta membawa derita

Tragis sekali nasib subandi, mampirnya Suri kekasih tercintanya kerumah untuk minta tolong diasahkan pisau telah membuat Toger mantan pacar suri marah, saking kalapnya diambilnya pisau Suri yang tergeletak di meja lalu ditusukkan ke dada subandi. Subandi terkapar bermandikan darah, melihat kejadian tersebut Suri berteriak dan minta tolong pada tetangga. Arif yang berbadan kekar secepatnya mengangkat dan melarikan subandi ke rumah sakit, tapi saking terburu-burunya dia tidak melihat ada truk mogok di tengah jalan, tabrakanpun tidak terhindarkan, Arif terluka parah sedangkan Subandi meninggal; dunia.

Masalah yang hendak didiskusikan :

Apakah yang menjadi sebab sehingga timbulnya akibat?

Tujuan Pengajaran adalah agar mahasiswa memahami :

1. Mengapakah diperlukan ajaran kausalitas?
2. Bagaimanakah perkembangan ajaran kausalitas tersebut?
3. Bagaimanakah ajaran kausalitas dalam delik *omissionis* dan *omissionis per omissionem commisa*?
3. Siapakah yang harus bertanggung jawab dalam kasus di atas?

Perhatikan :

- Putusan Raad van Justitie Batavia tanggal 23 Juli 1937
- Putusan Politierechter tanggal 5 April 1933
- Putusan Politierechter Palembang tanggal 18 november 1936 yang diperkuat oleh Hoogerechtshof tanggal 2 Februari 1937
- Putusan Pengadilan Negeri Pontianak tanggal 7 Mei 1951.

Pertemuan VIII

Penafsiran

Tugas 7 : *Mencuri listrik*

Putusan *Hooge Raad* (Mahkamah Agung Belanda) menghukum seseorang yang mengalirkan aliran listrik dengan kawat dan memakainya, karena melanggar ketentuan sama seperti Pasal 362 KUHP Indonesia yaitu "Barang siapa mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud akan memakai barang tersebut dengan melawan hukum dihukum karena pencurian dengan hukuman penjara..." Jadi HR telah melakukan penafsiran "benda (*goed*)" dalam ketentuan tersebut tidak hanya benda nyata akan tetapi juga benda yang tidak nyata.

Masalah yang akan didiskusikan :

Penafsiran apakah yang dapat dipergunakan dalam hukum pidana?

Tujuan pembelajaran adalah agar mahasiswa memahami :

1. Apakah yang dimaksud dengan penafsiran?
2. Bentuk-bentuk penafsiran apakah yang dikenal dalam hukum pidana?
3. Apakah boleh dilakukan penafsiran analogi?
4. Apakah penafsiran tersebut di atas termasuk analogi?

Pertemuan IX

Kesalahan atau Pertanggung jawaban pidana dan kemampuan bertanggung jawab

Tugas 8: gile nih ye?

Tidak pernah dibayangkan oleh Wayan kalau bulan madunya dengan ketut akan berakhir tragis. Kemesraan yang dirasakan dari belaian tangan ketut dibawah sinar purnama, di tepian pantai Sanur hanya sesaat dirasakannya. Entah dari mana tiba-tiba muncul laki-laki tertawa-tawa dan kemudian menangis tersedu-sedu, tanpa sebab memaki-maki ketut sebagai orang yang telah merampas cintanya dan tanpa diduga kayu besar melayang kekepala ketut. Ketut bersimbah darah dan meninggal di tempat.

Masalah yang akan didiskusikan adalah :

Apakah yang dimaksud dengan kesalahan dan hal-hal apakah yang harus diperhatikan dalam menentukan kesalahan?

Tujuan pengajaran adalah agar mahasiswa memahami :

1. Apakah yang dimaksud dengan kesalahan? (istilah kesalahan, pengertian kesalahan)
2. Apakah unsur-unsur dari kesalahan tersebut?
3. Apakah yang dimaksud dengan kemampuan bertanggung jawab
4. Kapanakah seseorang dikatakan tidak mampu bertanggung jawab?
5. Bagaimanakah bila ada keragu-raguan dalam menentukan adanya kemampuan bertanggung jawab (*in dubio pro reo*) ?
6. Apakah si pembunuh dalam kasus di atas dapat dipertanggung jawabkan sebagai pelaku tindak pidana?

Pertemuan X

Kesengajaan

Tugas 9a: Apa boleh buat!

Karena terburu-buru harus sampai di kampus Kadir memacu kendaraannya dengan kecepatan tinggi, dia tidak peduli akan kondisi lalu-lintas yang sangat padat dan jalan licin karena gerimis. Demikian pula dia tidak peduli dengan lalulintas yang padat, dia tidak mengurangi kecepatannya ketika ada banyak penyebrang jalan di depannya. Tak dapat dihindari beberapa orang tertabrak olehnya, sehingga mengalami luka berat.

Tugas 9b : Emangnya gue pikirin.

A hendak membalas dendam pada B yang bertempat tinggal di Singapore. Dikirimnya makanan pada B atas nama C teman karibnya B di Jakarta. A tahu kalau kemungkinan istri dan anak-anak B ikut makan makanan tersebut karena mereka tinggal bersama. Hal tersebut akhirnya benar-benar terjadi istri B meninggal, sedangkan A tidak makan kue itu sama sekali selamat.

Masalah yang akan didiskusikan :

Apakah kesengajaan itu dan bagaimanakah menentukan kesengajaan dalam hukum pidana?

Tujuan pengajaran adalah agar mahasiswa memahami :

1. Apakah yang dimaksud dengan kesengajaan?
2. Bagaimanakah menentukan bahwa suatu perbuatan tersebut dilakukan dengan sengaja?
3. Apakah untuk adanya kesengajaan tersebut si pelaku harus mengetahui bahwa perbuatannya tersebut dilarang?

4. Bagaimanakah penempatan unsur kesengajaan dalam undang-undang?
5. Jenis-jenis kesengajaan apakah yang dikenal dalam hukum pidana?
6. Apakah ada unsur kesengajaan dalam kasus di atas?

Perhatikan :

- Arrest HR tanggal 9 Maret 1911
- Kasus Thomas dari Bremerheven

Pertemuan XI

Kealpaan

Tugas 10 : Kealpaan orang lain tidak menyebabkan hilangnya kealpaan pelaku

Seperti biasanya Ali pulang dari tugas jaga sekitar jam 4 pagi, tapi kali ini Ali mengalami masalah dengan kendaraannya, lampu besarnya mati, tapi karena ada urusan yang harus segera diselesaikan di rumah, Ali memaksakan diri tetap pulang. Ali berkendara hanya menggunakan lampu seperempatnya. Nasib Ali lagi sial, karena lampunya tidak seberapa terang dia tidak melihat orang duduk-duduk di jalan, orang tersebut ditabraknya hingga ada yang luka berat. Hal ini tentu saja membuat Ali harus bebrurusan dengan polisi.

Masalah yang akan didiskusikan :

Apakah yang dimaksud dengan kealpaan dan bagaimanakah menentukan kealpaan dalam hukum pidana?

Tujuan Pengajaran agar mahasiswa memahami :

1. Apakah pengertian dari kealpaan itu?
2. Bagaimanakah menetapkan suatu kealpaan pada seseorang?
3. Bentuk-bentuk kealpaan apakah yang dikenal dalam hukum pidana?
4. Bagaimana dengan kasus di atas apakah Ali dipersalahkan telah menyebabkan orang luka berat, pada hal orang tersebut yang duduk tidak di tempat yang layak?

Perhatikan :

- Putusan Politierechter Batavia 5 Desember 1939
- Putusan HR 6 Februari 1940

Pertemuan XII

Alasan Pemaaf

Tugas 11 : euthanasia negatif

Usaha keras dengan bantuan dokter yang dilakukan oleh keluarga Simon untuk mempertahankan hidup Simon yang menderita gagal ginjal akhirnya berujung pada kegagalan. Sudah berkali-kali melakukan cuci darah dan terakhir hidupnya dibantu oleh alat pemacu jantung dan alat bantu pernafasan, ternyata tidak berdampak positif pada kesehatannya. Mereka dan dokter akhirnya memenuhi permintaan Simon agar alat-alat bantu tersebut dicabut karena dia sudah tidak mau hidup lebih lama lagi. Keluarga Simon minta agar dokter mencabut alat-alat bantu tersebut, maka setelah alat-alat tersebut dilepaskan Simon menghembuskan nafas terakhirnya diiringi kelegaan dan keikhlasan keluarganya.

Masalah yang akan didiskusikan :

Alasan apakah yang dapat memaafkan pelaku tindak pidana?

Tujuan Pengajaran adalah agar mahasiswa dapat memahami :

1. Apakah yang dimaksud dengan Alasan Pemaaf (penghapus kesalahan) tersebut?
2. Apakah perbedaan antara alasan pemaaf dengan alasan pembenar?
3. Hal-hal apakah yang dapat menghapuskan kesalahan seseorang?
4. Adakah alasan pemaaf untuk kasus di atas?

Pertemuan XIII

Pidana dan Pemidanaan (pengertian, teori-teori pemidanaan, tujuan-tujuan pidana, jenis-jenis pidana, sistem pemidanaan)

Tugas 12 : Hukuman untuk Mr. X

Majelis hakim Tindak Pidana Korupsi akhirnya memvonis Mr. X secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah, yaitu melanggar Pasal 18 ayat (1a dan b), Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 jo. Undang-undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi. Selanjutnya majelis hakim menjatuhkan pidana penjara selama 10 tahun dan denda Rp. 500.000.000,00. subsidi 6 bulan kurungan. Selain itu dikenakan pidana tambahan berupa kewajiban untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 6.564.000.000,00. Pembayaran uang pengganti tersebut berdasarkan putusan hakim harus dilakukan dalam jangka waktu satu bulan setelah putusan bersifat hokum tetap. Apabila dalam jangka waktu tersebut tidak dipenuhi maka harta benda terpidana dapat disita oleh jaksa kemudian dilelang untuk menutup uang pengganti tersebut. Dalam hal

terpidana tidak memiliki harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka terpidana dijatuhi pidana penjara tambahan selama 3 tahun.

Masalah yang ingin didiskusikan :

Bagaimanakah pidana dan pemidanaan dalam hukum pidana Indonesia?

Tujuan Pembelajaran adalah agar mahasiswa memahami :

1. Apakah yang dimaksud dengan pidana ?
2. Siapakah yang berhak menjatuhkan pidana?
3. Apakah dasar pembedaan dari penjatuhan pidana?
4. Bagaimanakah perkembangan teori-teori dan tujuan-tujuan pemidanaan?
5. Bagaimanakah sistem pemidanaan di Indonesia? (sistem, sengketa, sengketa sort, sengketa modus dan termasuk double track system)
6. Apakah perbedaan pidana dan tindakan?
7. Apakah yang menjadi tujuan hakim menjatuhkan sanksi seperti tersebut di atas terhadap Mr. X?

Pertemuan XIV

Gugurnya hak menuntut dan menjalankan pidana

Tugas 13a : Ne Bis In Idem

Walaupun A tidak diberikan izin memakai sepeda motor milik bosnya tersebut A tidak peduli dia tetap saja menggunakannya untuk berbelanja sehari-hari ke pasar.. Sehingga ketika kemudian A menggunakannya lagi untuk keperluan yang lain, tidak ada yang merasa keberatan. Tapi kali ini ternyata A tidak kembali, dia menghilang dengan sepeda motor tersebut, sampai akhirnya dia tertangkap dan didakwa melakukan tindak pidana pencurian. Namun pengadilan membebaskannya karena tidak memenuhi rumusan delik pencurian (Pasal 362 KUHP). Oleh karena itu jaksa selaku penuntut umum mendakwanya kembali melakukan penggelapan.

Masalah yang akan didiskusikan adalah :

Bagaimanakah gugurnya hak menuntut dan menjalankan pidana dalam KUHP dan di luar KUHP?

Tujuan Pembelajaran adalah agar mahasiswa memahami :

1. Hal-hal apakah yang menyebabkan gugurnya hak menuntut pidana dalam KUHP?
2. Apakah dasar pemikiran adanya delik aduan?
3. Bagaimanakah mengetahui suatu delik merupakan delik aduan dalam KUHP?
4. Apakah jenis-jenis delik aduan yang dikenal dalam KUHP?
5. Apakah perbedaan antara pengaduan dan laporan?

6. Apakah yang dimaksud dengan Ne Bis In Idem?
7. Apakah yang menjadi syarat dari Ne Bis In Idem?
8. Mengapakah kematian merupakan bagian dari gugurnya hak menuntut?
9. Kapankah suatu kasus dikatakan kadaluarsa sehingga tidak dapat dilakukan penuntutan?
10. Adakah hal-hal di luar KUHP dapat menyebabkan gugurnya hak menuntut pidana?
11. Apakah Amnesti itu?
12. Apakah Abolisi itu?
13. Apakah tuntutan jaksa di atas dapat diproses lagi ?
14. Hal-hal apakah yang menyebabkan gugurnya hak menjalankan pidana?